

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf)

Amrin

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
amrinzo@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Wacana tentang hukum waris dalam beda agama sudah melahirkan banyak perdebatan di kalangan para ulama mulai *salaf* sampai ulama *khalaf*. Perdebatanpun sampai sekarang tidak ada titik penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum waris beda agama menurut pandangan beberapa ulama fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai boleh atau tidaknya memberikan waris kepada ahli waris beda agama terdapat pro dan kontra. Ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya maslahat dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan beranggapan akan bercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris.

Kata Kunci: Beda Agama, Hukum Waris, Ulama Salaf dan Khalaf

Abstract: The discourse on the law of inheritance in different religions has given birth to many debates among scholars ranging from salaf to khalaf clerics. The debate until now has no point of resolution. This study aims to find out the inheritance laws of different religions according to the views of several classical and contemporary jurisprudence scholars. This research is qualitative library research with an analytical descriptive approach. The results showed that the debate over whether or not to give heirs to heirs of different religions has pros and cons. Clerics who say that it is permissible to give heirs of different religions by seeing the existence of maslahat and the beauty of religious tolerance so as to respect each other. As for the clerics who do not allow giving heirs of different religions by assuming the mixing of non-lawful property from the relics of the heir

Keywords: Different Religions, Inheritance Laws, Salaf and Khalaf Clerics

PENDAHULUAN

Salah satu kaidah hukum Islam yang mewajibkan kemaslahatan dalam pelaksanaan serta diyakini oleh mayoritas umat Islam yaitu sistem yang diatur dalam *Fiqh Mawarrit*. *Fiqh mawarrit* merupakan kitab fikih yang mempunyai konsep dan nilai-nilai keadilan serta asas kemaslahatan (manfaat) untuk diperjuangkan. Dengan demikian, penerapan hukum waris dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk kemaslahatan hidup manusia.¹

Keyakinan yang kuat pada nilai keadilan dan asas manfaat yang dimiliki oleh hukum waris memberikan semangat dan spirit bagi umat Islam. Oleh sebab itu, menjadikan sebagian besar umat Islam menerima doktrin warisan fikih apa adanya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi baru yang akan timbul dari pembatalan hukum tersebut apabila mereka menerapkan warisan hukum Islam.² Oleh karena itu, argumennya cukup

¹ Habib Muchlis Samfrudin. "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, Vol. 9 no. 1 2017, h. 30-42.

² Nazaruddin. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dengan Pendekatan Teori Maslahah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 no. 1 2020, h. 1-28.

statis, tanpa mempertimbangkan sistem pewarisan yang dipakai oleh kaum muslim sekarang ini, atau bahkan mengaitkannya dengan asas manfaat dan tujuan *maqashid syariah* sebagai konsep hidup bagi kaum muslimin.³

Pertanyaan yang muncul akibat konsekuensi dari melihat keadaan adalah bagaimana sebuah nash di dalam hukum mawaris muncul dengan inkonsistensinya jika tidak berbenturan dengan konsep kemaslahatan (misalnya seperti yang terjadi pada kaum muslim di Eropa) apakah nash dengan kemaslahatan harus dikompromikan, baik dalam mengkhususkan sebuah teks dengan asas manfaat atau mengutamakan manfaat dengan instrumen melalui interpretasi?

Pertanyaan ini hadir dari sebuah kenyataan yang menjadi problematika yang terjadi di lingkungan sosial umat Islam saat ini. Ajaran dan syiar Islam mulai berkembang dan dijadikan sebagai pedoman hidup di belahan Dunia. Akan tetapi, banyak negara tersebut, di mana seorang ahli waris Muslim tidak dapat menerima harta warisan dari orang tuanya sendiri yang bukan beragama Islam.⁴ Tentu hal ini disebabkan karena ada nash dalam agama Islam yang secara eksplisit terkait melarang seorang Muslim dan non-Muslim untuk saling mewarisi satu sama lain. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi bahwa "*Orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*".⁵

Tanpa adanya keraguan, para ulama juga sepakat mengenai larangan non-Muslim terhadap kaum muslim atau sebaliknya dalam mewarisi hartanya. Akan tetapi, jika larangan itu diterapkan dengan cara lain, yaitu melarang orang Islam mewarisi barang peninggalannya atau harta milik orang tuanya (bapak/Ibu) atau Keluarga yang tidak beriman, maka hal itu akan berdampak pada anak sebagai ahli waris yang beragama Islam.⁶

Dalam hal ini, secara logis, dapat kita melihat asas maslahat dan kemudahratan. Jika ahli waris (muslim) tidak menerima hartawarisan, maka kekayaan (harta itu) itu akan jatuh kepada negara, atau setidaknya kepada orang kafir. Jika hal ini terjadi, timbul pertanyaan apakah ada manfaat bagi Agama Islam dan seorang Muslim dari kekayaan yang dimiliki oleh non-Muslim tersebut? Padahal secara hakekat dan substansinya bahwa harta waris tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga ahli waris (muslim), apakah kebutuhan itu untuk anak, istri, saudara dekat, atau saudara sesama muslim. Sementara itu, dalam ilmu *fiqh mawaris* (pembagian harta waris) saat ini, para ulama menjawab tidak perbolehkan hal tersebut.

Sebagai contoh, para ulama madzhab keempat menyatakan bahwa ada tiga hal yang mereka pegang sebagai konsep kesepakatan atas tiga hal yang menjadi penghalang dalam membagi harta warisan, yaitu *pertama*, karena perbedaan agama antara waris dan ahli waris. *Kedua*, karena terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh

³ Amrin & Amirullah, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi," *Mizan: Journal of Islamic Law Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 6 no. 1 2022, h. 89–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.

⁴ Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris*, Vol. 3 no. 2 2020, h. 119-132.

⁵ Hafidz Al-Mundziri, *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.t, h. 563 hadis nomor 2789. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

⁶ Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 34 no. 1 2016, h. 68-86.

pewaris kepada ahli waris atau sebaliknya, dan *ketiga*, karena perbudakan. Larangan tersebut datang dari kelompok ulama *salaf* seperti as-Syafi'i⁷, Ibnu Qudamah,⁸ dan as-Syaukani⁹. Adapun Ulama kontemporer yang telah melarangnya seperti Mustofa as-Salabiy¹⁰, Ali as-Shabuni¹¹, dan Sayid Sabiq.¹²

Namun dari sekian mayoritas pendapat yang melarangnya, ada pula mazhab dari kelompok *salaf* yaitu mazhab Imamah yang membolehkan pembagian harta waris dari keluarga Kafir kepada ahli waris muslim. Madzhab Imamah memungkinkan seorang Muslim untuk mewarisi harta warisan kepada keluarga yang non-Muslim.¹³ Ulama yang juga mengakuinya mazhab tersebut adalah Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jawzi.¹⁴ Sementara itu, kelompok akademisi sekaligus ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qaradhawi.¹⁵ Pendapat yang kedua ini, yakni pendapat yang membolehkan umat Islam untuk menghormati dengan mewariskan hartanya kepada non-Muslim, akan tetapi pendapat ini jarang dimasukkan dalam kitab yang kontemporer yang berisi hukum *mawaris* dalam Islam.

Berdasarkan hal di atas, penelitian berfokus pada dua pokok permasalahan, yakni: pertama mengenai pendapat para ulama tentang seorang Muslim yang mewarisi harta orang tua atau keluarganya yang kepada keluarga non-Muslim. *Kedua*, bagaimana pendapat manakah yang paling relevan dengan al-uşul al-khamsah. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (library Research)¹⁶ dengan menjelaskan argumentatif dari sumber data yang didapatkan dalam bentuk studi sehingga dengan mengungkap makna dan metode yang digunakan dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengetahui metode pemahaman para ulama mengenai hukum waris beda agama. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kitab-kitab, buku, dokumen sejarah, media massa, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Adapun analisis data menggunakan kualitatif deskriptif analitis.¹⁸

⁷ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403, h. 76-77.

⁸ Abu Muhamad Abdulah bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 7, Beirut: Dār Al-Fikr, 1404, h. 166.

⁹ Muhammad Al-Syaukani, *Nailul Authār*, Kairo: Maktabah Al-Salafiyah, 1374, h. 2085.

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Salabiy, *Ahkām Al-Mawārits*, Beirut: Dār al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1978, h. 87.

¹¹ Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 42.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 4, Kairo: Dār al-Fath, 2004, h. 486.

¹³ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzhab Al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Al-Fikrah, 1414 H., h. 281.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkām Ahl Al-Dzimmah*, Beirut: Dāru Ibnu Hazm, 1418, h. 853.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Syar'i*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, h. 306.

¹⁶ Amrin dan Miftahul Huda, "Metode Pemahaman Hadis (Kajian Perdebatan Hadis Tentang Mayit Disiksa Karena Tangisan Keluarga)," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7 no. 1 2021, h. 48–63. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i1.20548>.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2016, h. 75.

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 45.

PEMBAHASAN

Waris dalam Konsep Beda Agama

Dalam bahasa Arab kata Warisan asal kata dari lafadz *faraidh* yang memiliki berbagai macam makna yaitu: *Pertama*, "ketetapan/Taqdir" (al-Baqarah: 237); *Kedua*, "ketetapan atau *qath'i*" (al-Nisa': 7); *Ketiga*, "rendah atau *inzāl*" (al-Qasas: 85); *Keempat*, "penjelasan atau *tabyin*" (at-Tahrim:2); *Kelima*, "membenarkan atau *ihlāl*" (al-Ahzab: 38). Dalam bahasa arab kata waris dikenal dengan *waritsa* bentuk fi'il, sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mawarits*. Sedangkan lafadz waris (warisan) memiliki beberapa arti yakni "menggantikan kedudukan" (an-Naml: 16), "mewariskan" (az-Zumar: 74), "mewarisi" (Maryam: 6).¹⁹

Sedangkan secara terminologi, kata waris merupakan sesuatu bagian dari ahli waris yang kebesarannya ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut Ilmu fiqih waris yaitu ilmu yang membahas tentang pembagian harta waris dan mengetahui cara menghitungnya yang dapat mengajarkan sesuatu yang istimewa kepada setiap pemegang harta warisan.²⁰

Ali Al-Shabuni menguraikan definisi dari waris dalam ajaran Islam adalah aturan pemindahan harta dari pemiliknya yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda yang konkrit ataukah harta yang berbentuk hak yang lebih abstrak.²¹ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hukum waris Islam sebagai hukum yang membahas tentang kepemindahan hak waris dari ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris.²²

Dari Beberapa pengertian di atas sebenarnya mengandung arti yang sama yaitu "Ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar (ketentuan) yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya". Dengan pengertian di atas, maka terdapat persamaan makna antara ilmu *فرائض* dengan ilmu *mawaris*, yaitu "ilmu yang berkaitan dengan masalah pembagian harta peninggalan (warisan)".

Hal di atas dapat diidentifikasi bahwa tidak ada perbedaan pendapat pada kalangan para ulama mengenai larangan orang non Muslim mewariskan hartanya kepada Muslim, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika umat Islam mewariskan harta waris kepada orang kafir. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tentang topik ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok pendapat yaitu:

Pendapat Para Ulama yang Membolehkan

Kelompok ulama yang memperbolehkan orang muslim wariskan hartanya kepada non-muslim (kafir) yaitu di antaranya imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda', Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang

¹⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h. 7.

²⁰ Junaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005, h. 4.

²¹ Muhammad Ali Shabuni, *Al-Mawārits Fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1989, h. 32.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

dipilih oleh Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan Muslim mewarisi kafir berkata "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita". Menurut kedua ulama besar ini, bahwa hadis mengenai Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang Muslim ini bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis "Seorang Muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kāfir", diksi "*kafir*" ini memiliki makna dan tafsiran dalam hadis yaitu kāfir harbī, karena orang kafir harbī dulu diistilahkan untuk orang-orang yang selalu memerangi umat Islam, sehingga hal itu membuat keduanya dalam memutuskan hubungan antara keduanya terutama mengenai kepagian harta waris.²³

Begitu pula dengan muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim al-Khauziyah, yang juga memberikan pendapat mengenai konsep kesetiaan hati adalah bukan menjadi syarat atau ilat dari warisan. Akan tetapi illatnya yaitu ditandai dengan perilaku dan sikap saling membantu seorang muslim kepada Ahlu Dhimmah, maka dia berhak atas pertolongan tersebut, sebaliknya jika Ahlu Dhimmah tidak membantu dan menolong seorang Muslim, maka seorang Muslim tidak berhak menghormati mereka .

Warisan itu tetap berlaku karena semangat gotong royong dalam membantu, sehingga umat Islam mewarisnya. Meskipun mereka tidak akan membantu umat Islam. Karena dasar waris tidaknya hanya cinta dan kesetiaan hati. Apabila hal itu, maka orang-orang munafik tidak mengambil warisan dari kaum muslimin, tetapi dalam sunnah mereka tetapi saling mewaris mewarisinya.²⁴

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi bahwa, illat persoalan ini yaitu didasari dengan adanya spirit gotong royong, bukan disebabkan karena adanya perbedaan tauhid. Bagi al-Qardhawi, illat dalam urusan waris merupakan sebuah sikap yang memberikan tolong menolong. Meskipun adanya perbedaan keyakinan tidak memungkinkan menjadikannya sebagai alasan hukum tentang hal itu. Ajaran dalam agama Islam memerintahkan umatnya Untuk membantu Ahlu Dhimmah, sehingga kaum muslimin mendapatkan warisannya, adapun Ahlu Dhimmah dengan kekafirannya tidak mewarisi dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak mendapatkan warisan dari kaum muslimin. Itulah sebabnya ia percaya bahwa dasar waris adalah bukanlah ikatan dalam hati. Jika ini dijadikan alasan, maka orang munafik tidak akan menerima dan tidak memberikan warisan. Padahal sunnah telah menyatakan bahwa mereka menerima dan memberi warisan. ²⁵

Pendapat Ulama yang melarang

Pandangan yang melarang umat Islam mewarisi orang kafir diungkapkan oleh empat madzhab terkemuka yaitu Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hanbali. ²⁶ Diantara alasan yang dikemukakan adalah yang dijelaskan oleh Syafi'i, yang menolak arti kata kafir dengan kafir *harbi*, karena menurut Syafi'i, baik *ahlul Kitab* maupun orang kafir yang

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Syar'i*, ..., h. 305.

²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ahkām Ahl Al-Dzimmah*, ..., h. 872.

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Syar'i*, ..., h. 309.

²⁶ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā Madzhab Al-Khamsah*, ..., h. 283.

menyembah berhala, baik yang kafir *harbi* maupun yang kafir *dzimi*, tetap tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk mewarisi darinya. karena keduanya kafir. Alasan lainnya adalah tidak ada nash atau dalil yang menyebutkan secara khusus kata kafir dalam hadits yang melarang muslim dan kafir mwarisi satu sama lain.²⁷

Sependapat dengan Syafi'i, Syauckani menyatakan persetujuannya dengan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian dalam arti kata kafir kecuali atas dasar yang kuat.²⁸ Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat Umar, Muadz dan Muawiyah yang membolehkan orang Muslim mewarisi harta dari keluarga orang kafir adalah riwayat yang tidak dapat dipercaya, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Muslim tidak mewarisi dan mewariskan milik orang kafir. Apa yang dipraktikkan kebanyakan ahli hukum (*fuqaha*) adalah bahwa perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim membuat warisan sulit bagi kedua belah pihak. Mereka juga sepakat bahwa orang-orang kafir dari agama yang sama dapat mewarisi satu sama lain jika mereka berada di negara yang sama. Adapun orang murtad yang memeluk agama Islam sebelum harta warisan dibagikan, ia berhak mendapat bagian. Pada intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadits shahih harus didahulukan dari pada riwayat-riwayat yang keotentikannya tidak disepakati.

Sementara itu, di kalangan ulama kontemporer yang melarang umat Islam mewarisi kepada non-Muslim, termasuk Musthofa as-Salabiy, yang mengatakan bahwa hukum yang jelas dan *qath'i* adalah pendapat awal, yaitu tidak ada saling waris antara Muslim dan non-Muslim, ataupun sebaliknya.²⁹ Sementara itu, Ali al-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim sebagai salah satu penghalang warisan.³⁰ Hal ini serupa dengan yang dilakukan Sayyid Sabiq. Larangan lain muncul dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan dasar bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak waris timbal balik antara orang yang berbeda agama (antara Muslim dan non-Muslim). Selain itu, pembagian harta antara pemeluk agama yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hibah.³¹

Kaidah Fikih

Para ulama memberikan pendapat mengenai larangan kepada umat Islam tentang mewarisi orang kafir tampaknya memiliki konsep yang bersifat literal, artinya tidak mengikat teks dengan tujuan teks tersebut dengan mencari sebuah konsep yang memiliki nilai maslahat. Pendapat akan lebih memiliki kecenderungan bahwa dua hadis memiliki status *ahad dzanni*. Kedua hadis itu berisi tentang pelarangan umat Islam dan non-Muslim saling mewarisi. Hadis tersebut dikenal dengan *zanni tsubut* karena memiliki hadits memiliki jumlah perawi dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga hanya satu perawi atau tidak sebanyak perawi hadits mutawatir.

Kata kafir dalam istilah *zanni dalalah* diartikan memiliki arti lebih dari satu jika ditinjau dari hubungannya dengan syariat Islam, kata kafir dapat berarti kafir *harbi* dan

²⁷ Muhamad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, ..., h. 77.

²⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ..., h. 47.

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Salabiy, *Ahkām Al-Mawārits*, ..., h. 92.

³⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ..., h. 49.

³¹ MUNAS VII MUI 2005: Keputusan Fatwa MUI No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005 (2005).

dhimmi, sedangkan dari segi dari akidah bahwa kata kafir dibagi lagi menjadi "*kafir ahlu al-kitab*", "*kafir musyrik*" atau ateis. Ulama dari kelompok ini membiarkan kata kafir tetap menjadi "*wajah amm*" atau "*mujmal*" tanpa berusaha membuat kata tersebut menjadi khas atau mufassar. Membiarkan kata kafir tetap dalam arti wajah '*amm* tampaknya bertentangan dengan kaidah ushuliyah yaitu:

الْعُمُومُ لَا يَتَّصِرُ فِي الْأَحْكَامِ

*Keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum.*³²

Jika pengucapan atau lafal "kafir" adalah lafal "*amm*", maka bisa memberikan keraguan pada hadis tersebut untuk digunakan sebagai dasar hukum Islam dalam mewarisi harta.. Bahkan para ulama mengklaim bahwa hadits *dzanni* memiliki legal hukum dan dasar yang tidak jelas (*qath'i*). Sebenarnya para ulama melarang umat Islam untuk mewariskan hartanya kepada orang kafir karena disebabkan kemutlakan kata kafir dengan pengertian segala macam kekafiran, namun penulis tidak menyepakati pengertian yang demikian, karena pada kenyataannya terkadang ada kata-kata kafir yang bersifat "*amm*" yang memiliki makna khusus. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW selalu mengklasifikasi perlakuan hukum secara berbeda yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan kepada orang kafir (Non Muslim), seperti *pertama*, "hukum diperbolehkan orang muslim menikahi *orang kafir ahlu al-kitab*", *kedua*, "hukum mengenai orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang *kafir harbi* dengan tidak membayar denda (*diyath*)", *Ketiga*, "hukum untuk melindungi *kafir dzimmī* jika ada gangguan dan serangan dari orang Muslimin maupun orang *kafir harbi*".

Adapun pendapat yang membolehkan, yakni pendapat yang mengatkan bahwa illat hukum waris adalah semangat gotong royong, dan mengartikan kata kafir sebagai kafir *harbī*, juga karena membolehkan orang Islam mewarisi kepada orang kafir itu akan dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat yang lebih besar daripada ketika orang-orang kafir dilarang untuk mewarisi. Pendapat ini terkesan lebih bijak dan maslahah. Maka ketika kemaslahatan itu timbul karena kesanggupan seorang muslim mewarisi orang-orang kafir, maka nash yang melarang waris harus ditangguhkan.

Adapun pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa *illat* hukum kewarisan adalah adanya semangat tolong-menolong, dan menafsirkan kata kafir sebagai kafir *harbī*, juga karena membolehkan Muslim mewarisi kafir akan lebih dapat mendatangkan *maslahah* yang besar daripada ketika mewarisi kafir dilarang. Pendapat inilah yang tampaknya lebih arif dan *maslahah*. Jadi ketika kemaslahatan muncul karena kebolehan Muslim untuk mewarisi kafir, maka teks yang melarang kewarisan tersebut hendaknya ditangguhkan keberlakuannya.

Kapasitas umat Islam dalam membolehkan untuk mewarisi orang-orang kafir akan lebih kuat jika dianalisis dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan dua metode, yaitu metode *istiṣlahi* dan metode *awlawiyat*. Berdasarkan pandangan *istiṣlahi*, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan ini akan membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

³² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002, h. 34.

1. Kemampuan dalam membolehkan umat Islam untuk mewarisi non-Muslim akan membuat umat Islam terhindar dari kemungkinan kembali ke kufur akibat godaan kekayaan duniawi.
2. Apabila seorang anak muslim diberi hak untuk mewariskan kepada orang kafir, maka ia dapat melaksanakan kewajibannya dengan berbakti kepada orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim.
3. Kebolehan ini akan mampu menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk agama Islam, karena ketika umat Islam dinilai tidak mampu mewariskan kepada non muslim, maka akan menjadi kendala tersendiri bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Namun karena khawatir tidak mendapat warisan dari orang tuanya, mereka membatalkan keinginannya untuk memeluk agama Islam.
4. Bolehnya orang Islam yang mewarisi harta orang kafir mengembalikan harta Allah karena ketaatan kepada-Nya, dan mencegah orang-orang kafir menyalahgunakannya.
5. Kemampuan bolehnya Muslim untuk mewarisi dari kafir *harbi* dapat melemahkan kekuatan dan tekanan orang-orang kafir *harbi* terhadap Islam dan Muslim.

Apabila dianalisis menggunakan metode *awlawiyat*, penulis berpendapat bahwa dalil yang melarang kaum Muslim dan non-Muslim untuk saling mewarisi adalah hadis yang ditinjau dari jumlah perawinya adalah ahad.³³ Artinya bahwa hadits ini mempunyai sifat "*dzanni tsubut*" dan "*dzanni dalalah*". Dengan demikian, sudah jelas manfaat apa yang akan diraih apabila teks tersebut ditanggihkan dengan konsep kemaslahatan *qath'i*. Oleh karena itu konsep kemaslahatan harus menjadi yang utama dan terpenting daripada mengikuti nash yang bersifat *dzanni*. Hal ini didasari oleh banyaknya ulama ushul fikih yang sependapat dengan ulama ushul fikih bahwa dalil *qath'i* harus didahulukan dari pada dalil *dzanni*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis bahwa mengenai hukum waris beda agama sudah menjadi persoalan dan diskursus di kalangan para ulama, mulai dari ulama klasik hingga ulama kontemporer. Perdebatan tersebut sampai hari ini tidak ada titik selesainya, sehingga menyebabkan boleh atau tidaknya memberikan waris kepada ahli waris beda agama terdapat pro dan kontra. Pendapat pertama, ada Para ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya masalah dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati yang berdasarkan konsep *maqasid syariah*..

Adapun pendapat kedua, ulama yang tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan beranggapan akan tercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris. Dalam hal ahli waris dalam pelajaran ini, para ulama berbeda pendapat dengan membagikan dua firkah yaitu *pertama, firkah* ulama yang melarang umat Islam menerima warisan dari orang kafir (non-Muslim), *kedua, firkah* ulama yang membolehkan umat Islam menerima warisan dari keluarga kafir. Akan tetapi Para ulama melarang umat Islam untuk menghormati orang-orang kafir bergantung pada teks-teks hadits. Konsep masalah hadir sebagai konsep agama yang memiliki makna yang *qath'i*. Hal ini berdasarkan pendapat dari ulama Najamuddin al-Tufi yang mengatakan bahwa

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, 72.

apabila teks bertentangan dengan sebuah konsep maslahat, maka memerlukan sebuah jalan dengan mendamaikan kedua hal tersebut melalui metode yang mengkhususkan sebuah nash dengan asas kemaslahatan (manfaat), atau dengan mendahulukan asas kemaslahatan dengan metode memberikan penjelasan dan penafsira terhadap nash.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin & Amirullah. (2022). "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi." *Mizan: Journal of Islamic Law Journal of Islamic Law Studies*, 6 (1), 89–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.
- Amrin dan Miftahul Huda. (2021). "Metode Pemahaman Hadis (Kajian Perdebatan Hadis Tentang Mayit Disiksa Karena Tangisan Keluarga)." *Ushuluna : Jurnal Ilmu Ushuluddin* 7 (1), 48–63. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i1.20548>.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1416 H. *Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadīs*. Kairo: Dār Al-Syuruq.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1418 H. *Ahkām Ahl Al-Dzimmah*. Beirut: Dāru Ibnu Hazm.
- Al-Mundziri, Hafidz. t.t. *Mukhtashar Sunan Abu Daud*. Kairo: Maktabah Al-Fikrah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh Awlawiyāt*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2007. *Fiqh Maqāshid Syar'i*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- . 1420 H. *Taisīr Al-Fiqh Li Al-Muslimi-L-Muasyiri Fi Dhau'i Al-Qur'ān Wal-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Salabiy, Ahmad Musthafa. 1978. *Ahkām Al-Mawārits*. Beirut: Dār al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1989. *Al-Mawārits Fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Beirut: Dār al-Qalam.
- . 2001. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Syafi'i, Muhamad bin Idris. 1402 H. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syaukani, Muhammad. 1374 H. *Nailul Authār*. Kairo: Maktabah Al-Salafiyah.
- Al-Thūfi, Najmuddin. t.t. *Al-Ta'yīn Fi Syarh Al-Arba'īn*. Beirut: Muassasah ar-Riyan al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Febriawanti, Dinta dan Intan Apriyanti Mansur. (2020). "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris*, 3 (2), 119-132.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhamad Abdulah bin Ahmad. 1404 H. *Al-Mughni*. Vol. 7. Beirut: Dār Al-Fikr.

- Keputusan Fatwa MUI, No: 5/ MUNAS VII/MUI/9/2005 § (2005).
- Lexy J. Moloeng. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 1414 H. *Al-Fiqh 'alā Madzhab Al-Khamsah*. Kairo: Maktabah Al-Fikrah.
- Nazaruddin. (2020) "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dengan Pendekatan Teori Maslahah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam*, 9 (1), 1-28.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 4. Kairo: Dār al-Fath.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Samfrudin. Habib Muchlis. (2017). "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9 (1), 30-42 .
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- Utama, Sofyan Mei. (2016). "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34 (1), 68-86.
- Zaid, Musthafa. t.t. *Sharḥu Al-Arbaʿīn Al-Nawawiyah: Mulhaq Bi Al-Risālah Al-Maslahah Fī Tashrīḥ Al-Islāmī Najmuddīn Al-Thūfī*. Beirut: Dār ak-Fikr al-Arābī.